



PUTUSAN

Nomor 1148/Pdt.G/2024/PA.Smn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SLEMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara;

NAMA PENGGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, Pekerjaan Usaha Sendiri (Penjual Gorengan), Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Sleman, sebagai Penggugat;

melawan

NAMA TERGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan Driver, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Sleman, sekarang tidak diketahui keberadaanya secara jelas dan pasti baik di dalam ataupun di luar Wilayah Indoensia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman, Nomor 1148/Pdt.G/2024/PA.Smn, tanggal 15 Agustus 2024, dengan dalil-dalil ebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2004, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No. 1148/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, tertanggal 15 Mei 2004;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 3 tahun dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama NAMA ANAK, lahir di Sumedang, 14 Oktober 2004, usia 19 tahun, saat ini sedang bekerja di Jakarta;

3. Bahwa sejak 2018 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- Bahwa nafkah yang diberikan oleh Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga dan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat harus bekerja;
- Bahwa Penggugat mengetahui jika Tergugat memiliki sekingkuan dengan wanita lain dari beberapa wanita yang datang kerumah Penggugat dan Tergugat mengakuinya;
- Bahwa Tergugat memiliki hutang di berbagai tempat tanpa seijin dari Penggugat;
- Bahwa pada tahun 2019 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan meninggalkan hutang yang sangat besar hingga membuat Penggugat ditahan di lapas selama 18 hari dan saat ini posisi Tergugat DPO;

4. Bahwa, Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan Maret 2020 hingga sekarang tanpa alasan yang jelas dan sah dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (GHOIB);

5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugatatas dasar telah meninggalkan Penggugat, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No. 1148/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sleman segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider.;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1148/Pdt.G/2024/PA.Smn Tanggal 19 Agustus 2024 dan Tanggal 19 September 2024 melalui Radio PT.Radio Siaran Di Medari Sleman Oyang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No. 1148/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX tanggal 08 Maret 2021, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Ngaglik Kabupaten Sleman Provinsi D.i. Yogyakarta Nomor XXX tanggal 15 Mei 2004, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Pergi nomor 474/426/VIII/2024, tanggal 15 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Sariharjo, Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3).

B. Saksi;

1. IDENTITAS SAKSI I, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;
 - Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2004;
 - Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
 - Dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak, Raka Oktavian usia 19 sedang bekerja di Jakarta;
 - Sejak tahun 2020 hingga sekarang sudah 4 (empat) tahun lebih Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan selama berturut-turut tidak pernah pulang, tidak memberi kabar berita, serta tidak mengirimkan nafkah untuk Penggugat;
 - Sebelum kepergian Tergugat sering terjadi pertengkaran karena Tergugat selingkuh sering membawa pulang perempuan lain ke rumahnya;
 - Saksi tidak mengetahui sekarang Tergugat bertempat tinggal dimana, namun Saksi pernah mendengar khabar Tergugat pergi ke luar kota;
 - Penggugat pernah mencari keberadaan Tergugat, namun tidak bertemu;

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No. 1148/Pdt.G/2024/PA.Smn



- Selama Tergugat pergi tidak ada harta milik Tergugat yang bisa dipakai sebagai pengganti nafkah untuk Penggugat dan anak-anaknya;
- Saksi sudah menasehati Penggugat agar sabar menunggu kedatangan Tergugat, namun tidak berhasil, dan sekarang Saksi sudah tidak sanggup menasehati Penggugat lagi, karena Tergugat memang sudah lama tidak pulang;

2. IDENTITAS SAKSI II, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi kakak sepupu Penggugat, serta mengenal Tergugat setelah mereka menikah;
- Penggugat dan Tergugat menikah sudah lebih dari 20 (dua) puluh tahun yang lalu;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, Raka Oktavian, usia 19 tahun, sudah bekerja;
- Sejak 4 (empat) tahun lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan selama berturut-turut tidak pernah pulang, tidak memberi kabar berita, serta tidak mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anak-anaknya;
- Saksi tidak mengetahui sekarang Tergugat bertempat tinggal dimana;
- Penggugat pernah mencari keberadaan Tergugat, namun tidak bertemu;
- Selama Tergugat pergi tidak ada harta milik Tergugat yang bisa dipakai sebagai pengganti nafkah untuk Penggugat dan anak-anaknya;
- Selama Tergugat pergi Penggugat sendiri yang memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan bekerja sebagai pedagang;

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No. 1148/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menurut cerita Penggugat sebelum Tergugat pergi antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain;
- Saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar sabar menunggu kedatangan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, terhadap bukti bukti surat dan keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Penggugat mencukupkannya dan menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun melainkan mohon putusan;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak pernah hadir di muka persidangan dan perkara ini harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 yang dibuat tertanggal 15 Agustus 2024 aparat desa setempat mengakui Tergugat sudah pergi meninggalkan desa tersebut sejak 2 tahun yang lalu dan tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No. 1148/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat disetiap persidangan sebagaimana diamanatkan jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Sleman;

Menimbang, berdasarkan Bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yang merupakan akta otentik dan isi bukti tersebut menjelaskan Penggugat berdomisili di Kabupaten Sleman yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Sleman, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sleman berwenang secara relatif untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat point 1 (satu) yang didukung dengan bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yang merupakan akta otentik dan isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 15 Mei 2004 sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan belum pernah bercerai, oleh karena Penggugat dan Tergugat

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No. 1148/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, maka keduanya mempunyai legal standing berkualitas sebagai para pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat dalam gugatan Penggugat adalah sejak Maret tahun 2020 Tergugat telah meninggalkan rumah kediaman bersama, tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar dan tidak diketahui keberadaannya, serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 s/d P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita point 2 ternyata setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan mempunyai seorang anak bernama NAMA ANAK, perempuan, lahir 14 Oktober 2004 sudah bekerja;

Menimbang, bahwa semua alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat-syarat alat bukti karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan, namun karena alasan gugatan cerai yang didalilkan oleh Penggugat adalah adanya pertengkaran yang terus menerus maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah memeriksa saksi-saksi keluarga dan orang terdekat dengan Penggugat;

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No. 1148/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan dua orang saksi yang menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dalam kondisi tidak utuh lagi karena sudah sejak Maret tahun 2020 Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali, tidak pernah memberi kabar serta tidak diketahui keberadaannya, faktanya keduanya saat ini pisah rumah hingga kini tidak pernah hidup rukun kembali, tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri, tidak ada komunikasi hingga sekarang. Keterangan kedua saksi saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain dan mendukung dalil Penggugat, sehingga secara formil maupun materiil dapat diterima sebagai alat bukti saksi yang sah dan meyakinkan, keluarga kedua belah pihak sudah tidak pernah merukunkan karena memang Tergugat tidak diketahui keberadaannya sudah lebih 4 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat mengenai dalil gugatan yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah 15 Mei 2004;
- b. Penggugat dan Tergugat mempunyai seorang anak NAMA ANAK, perempuan, lahir 14 Oktober 2004 sudah bekerja;
- c. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat goyah karena sejak Maret tahun 2020 Tergugat meninggalkan Penggugat, sejak saat itu berpisahrumah Tergugat tidak pernah pulang, tidak ada kabar beritanya dan tidak diketahui keberadaannya;
- d. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah terbukti meninggalkan Penggugat sejak Maret tahun 2020 yang lalu hingga sekarang lebih 4 tahun

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No. 1148/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara berturut-turut tidak pernah kembali pada Penggugat, hal tersebut telah membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dimasa-masa yang akan datang, dan kenyataan ini membuat Penggugat bersikeras untuk bercerai dan telah cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian serta telah cukup alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 250 yang berbunyi:

فللمرأة أن تطلب التفريق إذا غاب عنها زوجها ولو كان له مال تنفق منه بشرط أن تمر سنة تنضر فيها الزوجة أو تنضر بغيابه

Artinya : *“Bagi seorang istri boleh menuntut cerai apabila ditinggal pergi suaminya walaupun meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah dengan syarat kepergian suami sudah lewat satu tahun dan menyebabkan istri menderita atau istri menjadi menderita sebab kepergian suami”*

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian Penggugat telah memenuhi kriteria alasan perceraian sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam serta gugatan tersebut tidak melawan hak, oleh karenanya petitum yang meminta agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat diceraikan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, sebagaimana dalil syar’i:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *“ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;*

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat maka Pengadilan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat, dan oleh karena

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No. 1148/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in suhgra;

Menimbang, bahwa dengan dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat tersebut maka berdasarkan pasal 39 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 153 Kompilasi Hukum Islam berlaku masa tunggu (masa iddah) bagi Penggugat adalah 3 kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari dihitung setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp535.000,00 (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 Masehi. bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil akhir 1446 Hijriyah. Oleh kami Dra. Hj. Ufik Nur Arifah Hidayati, M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Asri, M.H., dan H. Sulaiman, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No. 1148/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Muhammad Najib, S.H.I., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Ufuk Nur Arifah Hidayati, M.S.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Asri, M.H.

H. Sulaiman, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Najib, S.H.I., S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama Penggugat	: Rp	10.000,00
	c. Panggilan Pertama Tergugat	: Rp	10.000,00
	d. Redaksi	: Rp	10.000,00
2	Proses	: Rp	125.000,00
3	Panggilan	: Rp	340.000,00
4	Materai	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp	535.000,00

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. No. 1148/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)